

**METODE FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH
DI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL-QURAN
(PPPA) DAARUL QUR'AN SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.SOS)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

AHMAD SHOLIHIN

1601036104

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal ; Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD)
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Sholihin
NIM : 1601036104
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : “Metode *Fundraising* Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Program Pembibitan Penghafal Al Qur’an (PPPA) Daarul Qur’an Semarang”

Telah kami setujui dan oleh karenanya kami mohon untuk segera diujikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Agustus 2020
Pembimbing,



Dedy Susanto, S.SosI, M.S.I
NIP. 198105142007101001

PENGESAHAN SKRIPSI
**METODE FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH DI
PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL QUR'AN (PPPA)
DAARUL QUR'AN SEMARANG**

Disusun Oleh:
Ahmad Sholihin
1601036104

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 5 Oktober 2020 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




Drs. H. M. Mudhofi, M.Ag
NIP. 196908301998031001

Sekertaris Dewan Penguji



Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I
NIP.198105142007101001

Penguji I



Saerozi, S. Ag, M.Pd
NIP. 197106051998031004

Penguji II



Hi. Ariana Survorinni, S.E., MMSI
NIP.197709302005012002

Mengetahui Pembimbing




Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I

NIP.198105142007101001

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada Tanggal 05 November 2020




Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja keras saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 agustus
2020




Ahmad sholihin

NIM. 1601036104

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Metode fundraising Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Program pembibitan Penghafal Al Qur’an (PPPA) Daarul Qur’an Semarang”. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan cahaya yang terang bagi umat Islam dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana stara satu (S1) dalam Manajemen Dakwah pada fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dengan keterbatasan penulis maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi pribadi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Walisongo Semarang.
3. Dra. Siti Suprihatiningtyas, M.Pd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah yang memberikan arahan kepada penulis.
4. Dedy Susanto, S. Sos.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengenal lelah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Para dosen pengajar dan staff karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam proses perkuliahan, urusan birokrasi selama menuntut ilmu di sini.
6. Ahmad Fauzan, selaku kepala cabang kantor PPPA Daarul Qur’an Semarang dan Dhanang Agoes selaku kepala koordinator Fundraising PPPA Daarul Qur’an Semarang dan seluruh staff serta karyawan yang

telah meluangkan waktu dan menerima penulis dan memberikan izin penulis dalam penyusunan skripsi.

7. Bapak Dawih dan Alm. Ibu Muanih, serta Paman saya Ustd.H Jumani yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, motivasi, doa dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan studi stars I di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
8. Ketiga kakaku Abdul Hamid, Nurmilah, Abdul Qorib, dan serta cang, cing, khususnya seluruh keluarga besar H.Saman yang senantiasa memberikan semangat dan doa untuk diri saya.
9. Kh, Siroj Choudhori, Kh.Ahmad Izzudin serta keluarga besar PP. Daarun Najah Life Skill dan PP. Daarun Najah.
10. Keluarga besar HMI, HMJB, LKS Bmh, Kordais, Pagar Nusa (GASMI), MDC 16, KKN POSKO 62
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan dalam lembaran kertas kecil ini.

Penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh untuk disebut sempurna oleh karena itu kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan.

Semarang, 27 Agustus 2020

Penulis



Ahmad Sholihin

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang tealh melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafa'at kepada umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Karya ini aku persembahkan untuk:

1. Bapak Dawih dan Almarhumah ibu Muanih yang senantiasa mencurahkan dukungan, cinta dan kasih sayangnya dengan segenap jiwa dan raga serta doa yang senantiasa mengalir untuk kesuksesan penulis.
2. Alm H. jumani saman yang selalu memberikan motivasi, semangat dan perhatian untuk pendidikanku dari bangku Madrasah Aliyah hingga bangku kuliah.
3. Kepada ketiga kakaku: Abdul Hamid, Nurmilah, Abdul Qorib yang selalu memberikan semangat serta selalu memberikan nasihat agar menjadi dewasa.
4. Keluarga besar H. Saman yang selalu mendukung dan mendoakanku.
5. Almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

(QS. AT-Taubat:103)

ABSTRAK

Ahmad Sholihin, 1601036104. Metode *Fundraising* Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di PPPA Daarul Qur'an Semarang.

Pengumpulan dana pada sebuah lembaga amil zakat sangat penting sekali dan utama untuk menjalankan sebuah program organisasi. Karena organisasi amil zakat sangat dibutuhkan sekali untuk kepentingan umat Islam dengan itu haruslah organisasi ini melakukan manajemen pengumpulan dana dengan baik. *Fundraising* bukan berarti uang saja tetapi ruang lingkupnya lebih luas dan lebih dalam, karena pengaruh *fundarising* sangat penting buat organisasi dalam mengurangi tingkat kemiskinan sehingga memutus stastus sosial dalam masyarakat baik itu miskin dan kaya. Namun keberhasilan fundraising juga memerlukan adanya metode. Metode sudah menjadi hal umum dalam keberhasilan pada sebuah lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Metode *Fundraising* Zakat, Infaq, Shodaqoh di Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an Semarang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah terkumpul.

Hasil penelitian ini didapatkan yaitu: metode fundraising PPPA Daarul Qur'an Semarang menggunakan dua metode, indirect fundraising dan direct fundraising. Metode fundraising yang diterapkan oleh PPPA Daarul Qur'an Semarang menjadi dua yakni: 1. Metode fundraising langsung antara lain Gerai di laksanakan untuk mempermudah muzaki dalam berdonasi, gerai dibagi menjadi 2 gerai regular dan gerai jum'at, Jemput Sedekah untuk mempererat komunikasi antara fundraiser dengan muzaki, *Corporate* untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan, *event* diadakan setiap sebulan sekali untuk melebarkan sayap dan mendapatkan donator baru. 2. Metode fundraising tidak langsung antara lain *Direct mail* berupa amplop besar berisi majalah lembaga dan brosur untuk paramuzaki, *SMS/ Whatsapp blast* berupa pesan ajakan donasi untuk para muzaki, *Telemarketing* berupa ajakan dan rayuan untuk muzaki lewat telephone, Televisi

media elektronik yang sering di gunakan semua kalangan masyarakat, Koran media cetak yang sering di gunakan semua kalangan masyarakat yang dibaca setiap pagi dan sore hari, Radio media elektronik yang masih dicintai oleh para pendengar radio, Iklan Online ada di gawai sedangkan gawai sering digunakan semua masyarakat dalam kehidupan sehari hari.

Kata kunci : Metode, Fundraising.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGATAR	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II: METODE FUNDRAISING ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH DI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL QUR'AN (PPPA) DAARUL QURA'AN SEMARANG.	
A. Teori Metode Fundraising	13
1. Pengertian Metode	13
2. Pengertian Fundraising	14
3. Pengertian Metode Fundraising	15
4. Tujuan Fundraising	16
5. Manfaat fundraising	17

6. Dasar Hukum fundraising	20
7. Ruang lingkup	21
B. Teori Zakat, Infaq dan Sedeqah (ZIS)	23
1. Zakat	23
a. Pengertian	23
b. Prinsip-prinsip	24
c. Dasar Hukum zakat	25
d. Tujuan zakat	25
e. Syarat wajib Zakat	26
f. Macam-macam Zakat	27
2. Infaq	28
a. Pengertian	28
b. Hukum	30
3. Sedekah	31
a. Pengertian	31
b. Hukum	31
4. Manfaat infaq dan shodaqoh	32
5. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq, dan Sedeqah	33

BAB III : PROFIL PPPA DAARUL QUR'AN SEMARANG DAN METODE FUNDRAISING DI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL QUR'AN SEMARANG

A. Profil PPPA DAQU Semarang	35
1. Sejarah singkat PPPA DAQU Semarang	35
2. Visi dan Misi PPPA DAQU Semarang	37
3. Struktur Organisasi PPPA DAQU Semarang	38
4. Tugas Pokok PPPA DAQU Semarang	39
B. Metode Fundraising PPPA DAQU Semarang	43
1. Metode Langsung Fundraising	43
2. Metode Tidak Langsung	44

BAB VI: ANALISIS METODE FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH DI PPPA DAQU SEMARANG

A. Analisis Metode Fundrasing Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Di PPPA DAQU Semarang 45

BAB V: PENUTUP52

A. Kesimpulan 52

B. Saran 52

C. Penutup 53

DAFTAR PUSTAKA54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan sudah menjadi problematika diseluruh dunia, bahkan kemiskinan di Indonesia sudah menjadi program utama dalam pembangunan ekonomi. Kewenangan setiap kepala daerah dalam menangani masalah kemiskinan belum mampu, karena dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat belum mampu dilakukan secara cepat dan efektif. Kemiskinan sekarang sudah menjadi problem yang sangat utama diseluruh dunia bahkan di Indonesia sudah menjadi permasalahan sosial, bahkan menjadi jurang pemisah antara miskin dan kaya. Di Indonesia sudah dilakukan berbagai cara oleh presiden pertama sampai sekarang dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, walaupun hasilnya belum memberikan dampak yang signifikan.

Tingkat kemiskinan di Indonesia menurun setiap tahunnya, maupun penduduk yang berada di perkotaan maupun di pedesaan sekarang tingkat kemiskinan sudah menurun. presentase penduduk miskin pada september 2019 sebesar 9,22 %, menurun 0,19 % poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 % poin terhadap september. Jumlah penduduk miskin pada september 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada maret 2019 sebesar 6,69 %, turun menjadi 6,56 % pada September 2019. Sementara peresentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2019 sebesar 12,85 %, turun menjadi 12,60 % pada September 2019. Dibandingkan Maret 2019, jumlah penduduk miskin September 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 137 ribu orang (dari 9,99 juta orang pada Maret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada September 2019). Sementara itu, daerah

pedesaan sebanyak 221,8 ribu orang (dari 15,15 juta orang pada Maret 2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019). Garis kemiskinan pada September 2019 tercatat sebesar Rp.440.538,-/ kapita / bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp.324.911,- (73,75 %) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp.115.627,-(26,25 %). Pada september 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,58 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.017.664,-/ rumah tangga miskin / bulan.¹

Zakat, infaq, shodaqoh sudah lama dilakukan umat Muslim di seluruh dunia sehingga tidak asing lagi ketika mendengar kata ZIS. Adapun definisi ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) pertama mengeluarkan harta yang ada didirinya untuk diberikan ke pada yang berhak menerima atau mustahiq yang sesuai ada di Al Qur'an². Kedua, infaq merupakan mengeluarkan sebagian harta dari seseorang untuk kepentingan umum dengan tidak memperhatikan *nisab* dan *haulnya*³. Ketiga, shodaqoh pemberian sesuatu dari seseorang untuk orang lain yang hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Zakat, infaq dan shodaqoh juga merupakan sumber dana potensial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah. Potensi zakat semakin berkembang ketika disahkan nya UU RI NO.38 Tahun 1999 Mengenai Pengelolaan Zakat dan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk mengupayakan kelembagaan pengelolaan zakat dengan manajemen modern.⁴ Dengan adanya undang-undang tersebut maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengatur sistem dan manajemen zakat, infaq dan juga

¹ BPS. 2019. "Presentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen", dalam <https://www.bps.go.id> di akses tgl 21 januari 2020 pukul 17.06

² Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media. 2018 hlm 3*

³ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang efektif. Yogyakarta: idea Press. 2011. hlm.5.*

⁴ Lili Badriadi, Muhammad Zen, M.Hudri, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneursip), Cet 1, 2005), hal 1.

shodaqoh yang akan dilaksanakan di Indonesia. selain tergantung pada aspek legal serta sistem dan prosedur yang akan dibangun, maka untuk membangun suatu lembaga zakat agar berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan juga sangat tergantung kepada “ *The man behind the gun*” , yaitu para pengelola atau bisa disebut dengan amil.

Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi para mustahiq, serta dapat terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini tidak akan tercapai apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. Lembaga pengelolaan zakat dalam menghimpun dana ZIS dengan mengambil dana zakat baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.⁵

Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang bersifat filantropi yang bertugas menampung dan mengelola dana masyarakat secara legal. Dalam suatu lembaga zakat, penghimpunan dana zakat (*fundraising*) boleh jadi merupakan salah satu tema besar yang memegang banyak peran dalam suatu lembaga amil zakat dalam memenuhi terget yang sudah direncanakan. Pendistribusian dana melalui beberapa program yang dibentuk oleh lembaga, termasuk juga program pemberdayaan masyarakat dhuafa, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, berbicara tentang lembaga zakat maka tidak dapat terlepas dari peran *fundraising* didalamnya⁶.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat, zakat yang terkumpul sepanjang 2018 sebesar Rp.8,1 triliun. Angka ini relatif sangat kecil dibandingkan dengan potensi yang diperkirakan mencapai 1, 75 % dari PDB atau sekitar Rp.252 triliun. Untuk keseluruhan tahun ini, BAZNAS menargetkan penghimpunan dana zakat Rp.10 Triliun. Khusus pada ramadhan saja dipatok sekitar Rp.3, 5 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan bulan puasa tahun lalu sejumlah Rp.2, 5 triliun.

⁵ Atik Abidah. 2016.”Analisis Strategi fundraising”. *Jurnal penelitian Islam* 10 (1),165

⁶ Uswatun Hasanah. 2015.”Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Dan Swasta”*Jurnal Penelitian Ilmiah*,3 (2).227

Oleh karena itu, digalakkanlah penghimpunan zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) melalui layanan digital. Program yang bergulir sejak sekitar 2016 ini diperkuat dengan kehadiran Tim khusus yang banyak diisi oleh tenaga muda kreatif.⁷

Salah satu lembaga yang telah melakukan pengumpulan dan pengalangan dana zakat ialah PPPA Daarul Quran Semarang. Lembaga pengelola shodaqoh berdiri tgl 29 maret 2007 oleh Ustaz Yusuf Mansur sebagai bagian dari yayasan PPPA Daarul Quran dengan tekad yang kuat PPPA Daarul Quran resmi mendapatkan izin dari BAZNAS untuk operasikan LAZ. Diresmikan pada hari jumat 16 maret 2018. Lembaga pengelola sedekah dan zakat yang berkhidmah pada pembangunan masyarakat yang dikelola secara profesional dan akuntabel⁸.

Pendirian Lembaga PPPA Daarul Quran didasari karena melihat umat Muslim yang sangat banyak dan ingin memperdalam bejar ilmu agama serta menghafalkan Al quran, oleh karena itu ustaz Yusuf Mansur ingin mengquranikan masyarakat Indonesia didirikan rumah tahfizh quran di seluruh Indonesia. Serta banyak sekali masyarakat Indonesia yang ingin sekali zakat, infaq, sedekah di lembaga PPPA Daarul Quran sehingga Ustaz Yusuf Mansur meminta izin ke pada BAZNAS agar PPPA Daarul Quran bisa mengelola zakat. Lembaga PPPA Daarul Quran sekarang menjadi lembaga yang memberikan kemaslahatan kepada umat harus menjadi lembaga terdepan, amanah, profesional secara manejerial. Saat ini PPPA Daarul Quran Semarang telah melangkah menuju perkembangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan tiga tahun ini: untuk tahun 2017 PPPA Daarul Quran Semarang untuk dana Infaq, shodaqoh mendpatkan Rp.1, 501,418,239. Sedangkan untuk tahun 2018 PPPA Daarul Qur'an mendapat peningkatan dalam perolehan penghimpun dana dengan jumlah Rp.2, 055,201,872 peningkatan yang sangat signifikan dalam menghimpun dana sedangkan untuk tahun 2019 melonjak

⁷ Tim Publikasi Katadata.2019."Potensi Ratusan Triliun, Pengumpulan Zakat Digital Makin Gencar", dalam <http://Katadata.co.,id.,di> akses 20 februari 2020.

⁸ *Foundation profil* PPPA Daarul Qur'an.

kembali untuk penghimpunan dana ZIS tidak hanya dana infaq dan shodaqoh saja tetapi untuk dana zakat cukup banyak diperoleh di tahun 2019 ini dengan jumlah zakat Rp.124,800,802,86 dan untuk dana infaq dan shodaqoh Rp.2,277,307,749. Setiap tahun selalu ada peningkatan dalam mendapatkan dana ZIS di PPPA Daarul Quran Semarang⁹.

Pengumpulan dana pada sebuah lembaga amil zakat sangat penting sekali dan utama untuk menjalankan sebuah program organisasi. Karena organisasi amil zakat sangat dibutuhkan sekali untuk kepentingan umat islam dengan itu haruslah organisasi ini melakukan manajemen pengumpulan dana dengan baik. *Fundraising* bukan berarti uang saja tetapi ruang lingkungannya lebih luas dan lebih dalam, karena pengaruh *fundarising* sangat penting buat organisasi dalam mengurangi tingkat kemiskinan sehingga memutus stastus sosial dalam masyarakat baik itu miskin dan kaya.

Kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit problematika umat adalah dengan berzakat. Masalah tingkat kemiskinan dan tingkat kemampuan bersaing yang rendah dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi nasional, tingkat pengangguran yang tinggi, keterbatasan kemampuan dalam mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi industri, ketidak merataan kemakmuran dan kesejahteraan hidup yang tinggi. Problematika umat ini terbungkus rapi dan tersembunyi dibalik wajah kemiskinan.¹⁰

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat yang sulit terwujud, apabila tidak ada peran aktif dari para pengelola zakat atau amil yang amanah, profesional dan inovatif dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah zakat produktif, di mana dengan metode tersebut diharapkan akan dapat

⁹ Wawancara Pribadi dengan ibu laelatul nikmah, Keuangan dan HRD PPPA Daarul Quran, Semarang, 11 februari 2020.

¹⁰ M.Zen,dkk.Zakat dan wirausaha.jakarta :Centre for enterpreneurship Developmen 2005.hlm.46

mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, harapan juga golongan *mustahiq* bisa merubah menjadi seorang *muzaki*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **METODE *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH DI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL QUR'AN (PPPA) DAARUL QURA'AN SEMARANG**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Metode *Fundraising* Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an (PPPA) Daarul Qura'an Semarang?

C. Tujuan dan manfaat penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui metode *fundraising* zakat, infaq, shodaqoh di program pembibitan penghafal Al Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an Semarang.

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang zakat secara umumnya dan dalam metode *fundraising* pada khususnya. Dan memberikan kontribusi dalam penerapan metode *fundraising* pada lembaga amil zakat atau lembaga non profit lainnya yang berkanaan dengan menghimpun dana zakat di Indonesia.

b) Bagi praktisi

Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam melakukan *fundraising* zakat, infaq, shodaqoh yang baik, sehingga mampu menerapkan di lembaganya sendiri.

c) Bagi penulis

Menambah wawasan berfikir, terutama melalui solusi dalam menghimpun dana zakat. Dan dapat menerapkan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga zakat di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Penelitian skripsi dengan judul “Strategi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Semarang” oleh Siti Romac pada tahun 2015. Fokus penelitian tersebut adalah strategi *fundraising* dan hambatanya. Hasil penelitiannya adalah bahwa DPU-DT dalam menghimpun dana menggunakan dua strategi fundraising yang saling melengkapi, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Dari dua strategi tersebut yang sering digunakan oleh DPU-DT adalah strategi *direct fundraising* karena dengan strategi sosialisasi secara *face to face* ini calon muzakki adalah percaya terhadap eksistensi dari lembaga tersebut. Selain itu, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh DPU-DT. Diantaranya: kurang gencangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu apa itu DPU-DT, persepsi masyarakat terhadap DPU-DT sebagai lembaga peminta-minta, budaya masyarakat yang cenderung lebih suka membayarkan zakatnya langsung kepada *mustahiq*, kurangnya jumlah tenaga lapangan dalam melakukan penghimpunan zakat, kepercayaan muzakki, *accountability*.

Kedua, Penelitian skripsi dengan judul “Strategi *Fundraising* Dana ZIS pada lazis MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi” oleh Muhammad Fikry pada tahun 2016. Menurut penelitiannya *fundraising* dana ZIS di Lazis MD memperlihatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam menerima dana ZIS. Strategi dalam menggalang dana zakatnya yaitu menggunakan strategi pembuatan program, strategi menyentuh hati donasi, dan strategi memitrai perusahaan.

Ketiga, Jurnal dengan judul “Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Sukabumi” oleh Niamulloh tahun 2013. Hasil penelitiannya, metode *fundraising* dana zakat yang digunakan oleh BAZDA Kabupaten Sukabumi, yaitu pendekatan melakukan pendekatan khusus kepada para muzakki dengan memberikan motivasi kepada mereka agar mereka mau mengeluarkan zakat hasil pendapatannya. Dengan melakukan sosialisasi, bimbingan disetiap hari membangun hubungan baik pada masyarakat melalui prekutan *fundraiser*. Dengan metode tersebut, di BAZDA Sukabumi mengalami peningkatan terhadap jumlah dana ZIS.

Keempat, Penelitian skripsi dengan judul “Strategi *Fundraising* Sedekah Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Program Pembibitan Penghafal Al Qur’an (PPPA) Daarul Qur’an Karang Tengah Kota Tangerang” oleh Suci Warnasari tahun 2014. Hasil penelitiannya, pertama, ada ena starategi *fundraising* yang di terapkan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur’an pada program sedekah produktif, yaitu personal sedekah, *advertising*, *interaktif marketing*, *direct marketing*, *public relation* dan *event*. Kedua, Penerapan strategi *Fundraising* yang dilakukan oleh LAZIS PPPA Daarul Qura’an tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah dana pada program sedekah produktif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan ini menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang disajikan secara naratif.¹¹ Data yang disajikan dari hasil analisis yang bersifat kualitatif atau kualitas dan bukan bersifat kuantitas atau jumlah itu yang dimaksud dengan metode kualitatif. Kualitatif tidak

¹¹ Muri A Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 392

menggunakan data analisis statistika (perhitungan) seperti yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.¹²

Penelitian ini menitik beratkan pada bagaimana metode *fundraising Zakat, Infaq dan Shadaqah* di Program Pembibitan Penghafal Al-Quran (PPPA) Daarul Quran Semarang.

2. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, diantaranya:

a) Sumber data primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung.¹³

Data primer ini didapat dengan cara wawancara langsung kepada (Bapak Danang agoes) kepala *fundraising* PPPA Daarul Qur'an Semarang dan (Mba Liah) karyawan *fundraising* ataupun (Ibu Sasminta) sebagai karyawan di bagaian databest, (Ibu Laelatul Nur Hikmah) sebagai karyawan di bagian HRD dan keuangan lembaga PPPA Daarul Qur'an Semarang dengan lewat lisan maupun dengan dokumen terkait metode *Fundraising* zakat, infaq, shodaqoh di PPPA Daarul Qur'an Semarang.

b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer (Prastowo, 2011:31). Sumber data primer diperoleh dari kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui Dokumen sejarah PPPA Daarul Quran Semarang,

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.14.

¹³ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h.87.

Foto-Foto, Dokumen Zakat PPPA Daarul Qur'an, buku, artikel, internet, ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan jurnal lainnya yang ada kaitanya dengan penelitian metode *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqah di PPPA Daarul Qur'an Semarang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data yang diperlukan penulisan. Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka yang berhak diperoleh oleh penulis ialah data yang berhubungan dengan data empiris, adapun beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat dipergunakan untuk menyimpulkan data penelitian. Wawancara (*Interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat dikatakan pula bahwa wawancara adalah percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁴ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan kepala *fundraising* PPPA Daarul Qur'an Semarang.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.¹⁵ Dengan mengamati langsung ke lembaga terkait, yaitu PPPA Daarul Qur'an Semarang. Guna untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang kegiatan lembaga.

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.372.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana.2011)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengambil gambar dan proses aktivitas yang dituju secara langsung dan tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan kejelasan data yang diperoleh melalui teknik yang lain agar memperoleh jawaban analisis yang dikehendaki. Dokumentasi yang diambil oleh peneliti merupakan literatur tentang strategi *fundraising*, peningkatan dana, serta literatur sejarah hingga gambaran umum tentang PPPA Daarul Qur'an Semarang dan dokumentasi-dokumentasi kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar kemudian dianalisa agar mendapatkan hasil berdasarkan yang ada. Hal ini sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.¹⁶

Secara garis besar untuk menganalisis data adalah dengan beberapa langkah langkah sebagai berikut:

- a. Redaksi Data merupakan analisis yang relevan, memangkas yang tidak penting dan mengumpulkan data-data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian data, data diperoleh dengan pelyanan bimbingan, maka data tersebut disajikan.
- c. Data yang diperoleh untuk diklasifikasikan sesuai permasalahan yang ada.
- d. Menganalisis data dengan teori, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dengan kaitan permasalahan yang ada.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif. Analisis deskripsi ini digunakan untuk

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), cet. Ke-9, hlm.11

menganalisis data yang diperoleh melalui interview dan observasi yang berupa data kualitatif. Agar data hasil interview dan observasi mudah dipahami dan dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari beberapa bagian berupa bab-bab dan setiap babnya dibagi dalam sub-bab, di mana tiap bab akan menguraikan antara lain:

Bagian muka, yang berada sebelum bagian ini atau tubuh karangan yang meliputi, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi. Bagian tengah (tubuh karangan) terdiri empat bab yaitu:

Bab I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

Bab II : Metode *Fundraising* Zakat, Infaq, Shodaqoh di Program Pembibitan Penghafal Al Quran (PPPA) Daarul Qur'an Semarang, teoretis dalam bab ini antaranya berisi: Pengertian metode, Pengertian Fundraising, Pengertian Zakat, Infaq, dan Shodaqoh, dan hukumnya.

Bab III : Gambaran Umum PPPA Daarul Qur'an Semarang yang meliputi, Sejarah PPPA Daarul Qur'an Semarang, Visi Misi, Tujuan, Struktur organisasi PPPA Daarul Qur'an Semarang.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian, memuat hasil pembahasan penelitian tentang metode *fundraising* zakat, infaq, shodaqoh di PPPA Daarul Qur'an Semarang.

Bab V : Penutup, berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

METODE FUNDRAISING ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH DI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL QURA'AN DAARUL QUR'AN SEMARANG

A. Teori Metode *Fundraising*

1. Pengertian metode

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dengan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya).¹⁷ Secara terminologis, metode berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari penggalan kata “*meta*” yang berarti “melalui” dan “*hados*” berarti “jalan”. Bila digabungkan maka metode bisa diartikan “jalan yang harus dilalui”. Ada pula yang mengartikan secara etimologi istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata “*metodos*” yang berarti cara atau jalan, dan “*logos*” artinya ilmu. Metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Fungsi metode yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.

Pengertian metode berasal dari kata *methodos* (Yunani) yang dimaksud adalah cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Menurut Soerjono Soekanto (1986:5).

2. Pengertian *Fundraising*

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.1994.hlm. 580

suatau upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana (Zakat) serta sumber daya lainnya dari masyarakat individu, kelompok, organisasi yang akan disalurkan dan didayagunakan oleh *mustahiq*.¹⁸

Penggalangan dana adalah sebuah proses menjual ide-ide kreatif bahwa donasi dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide itu, maka mereka mau menyumbang dengan memberikan sebuah gambaran menggalang dana, bukan meminta uang¹⁹. *Fundraising* juga diartikan sebagai pengumpulan atau pemberian uang dengan cara mempengaruhi individu, kelompok atau pun lembaga kepada organisasi yang sedang membutuhkan.²⁰

Dalam *Fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini mencakup kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga diperbolehkan *fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat.²¹

Berdasarkan pengertian di atas bahwa metode *fundraising* adalah suatu cara untuk mempengaruhi orang lain baik itu individu, kelompok, lembaga agar menyumbangkan ide atau uang kepada organisasi yang membutuhkannya.

3. Metode *fundraising*

Dalam melaksanakan kegiatan *fundrasing*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan metode di sini adalah suatu cara yang khas yang dilakukan oleh sebuah

¹⁸ Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Denpasar Agama RI 2009, hlm. 65

¹⁹ Iqbal Setyarso, Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra, (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), h.17

²⁰ April Purwanto. Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat Yogyakarta: Sukses 2009. Hlm.12.

²¹ Suparman. Manajemen fundraising penghimpunan harta wakaf

organisasai dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).

a) Metode *Fundraising* langsung (*Direct Fundrasing*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraisser* lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*²², *direct advertising*²³, *telefundraising*²⁴ dan presentasi langsung.

b) Metode *Fundraising* tidak langsung

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga

²² Merupakan segala bentuk periklanan yang digunakan untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen, baik melalui surat, kupon yang disebarakan diberbagai media cetak, maupun melalui telepon.

²³ Artinya Iklan langsung.

²⁴ Adalah proses pengumpulan kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintahan.

yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*²⁵, *image campaign*²⁶ dan penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui refensi, dan mediasi para tokoh, dan lain sebagainya.²⁷

4. Tujuan *Fundraising*

Tujuan pokok *fundraising* menurut Ahmad Juwaini itu ada lima, yaitu:

- 1) Tujuan *fundraising* yang paling pertama dasar ialah menghimpun dana. Dana inilah yang menjadi tujuan paling pertama dan utama. Inilah sebab *fundraising* itu dilakukan. Bahkan *fundraising* yang gagal tidak bisa menghasilkan dana, meskipun memiliki keberhasilan lainnya. Apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya yang menghasilkan
- 2) Menghimpun donator adalah tujuan yang kedua dari *fundraising* lembaga yang melakukan *fundraising* harus menambah jumlah donatornya. Untuk dapat menambah donasi dari setiap donator mendonasikan dana yang tetap sama.
- 3) Seseorang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan sebuah lembaga, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan berempati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidak mampuan mereka. Kelompok seperti inilah yang menjadi simpatisan dan pendukung.

²⁵ Adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya jurnalistik.

²⁶ Adalah Kampanye gambar.

²⁷ ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol.3 No 2 Desember 2015 LPM IAIN PALU Hal. 6 di akses pukul 20.00 wib tanggal 23 desember 2019.

- 4) Aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh suatu lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga. *Fundraising* merupakan garda terdepan yang menyampaikan informasi dan interaksi dengan masyarakat. Hasil informasi akan membentuk citra lembaga. Citra ini, biasa bersifat positif dan negatif.
- 5) Memuaskan donator adalah tujuan kelima dari *fundraising*. Memuaskan donator ialah tujuan yang bernilai jangka panjang meskipun secara teknis kegiatannya dilakukan sehari-hari.

Dari berbagai cara tersebut, ada hal yang disediakan oleh lembaga nirlaba yang termasuk OPZ mengenai pernyataan Ekaterina Kim yang dikutip oleh Michael Norton dalam buku menggalang dana: “Menggalang dana adalah sebuah ilmu, tetapi aturannya lebih seperti pelangi dari pada sebuah rumus. Anda harus melukis dengan panduan warna dan perasaan yang halus. Dan anda pasti sukses bila anda melukis dengan rasa kasih dan persahabatan”.²⁸

Pernyataan tersebut Ekaterina Kim seakan menunjukkan bahwa *fundraising* bukan hanya soal strategi melainkan sebuah seni pendekatan yang lebih menitik beratkan faktor psikologis dalam memahami donatur dan perilakunya dalam memberikan donasi.

5. Manfaat Fundraising

Dana selalu berhubungan dengan organisasi pengelola zakat, dalam setiap aktivitasnya. Karena hidupnya organisasi zakat berasal dari dana. Oleh karena itu, peran sebuah organisasi dalam menjalankan *fundraising* sangat penting.

Sedangkan manfaat dari *fundraising* adalah sebagai berikut:

a) Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan mendasar dalam *fundraising*. Pengertian dana adalah barang atau jasa yang

²⁸ Michael Norton Terj, Menggalang Dana, Hal 11

memiliki nilai material. Tujuan inilah yang pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat *fundarising* harus dilakukan. Tanpa adanya kegiatan ini lembaga zakat tidak akan berarti sama sekali. Aktifitas *fundraising* yang berjalan tidak menghasilkan dana sama sekali itu termasuk *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan yang lainnya.

b) Memperbanyak atau menghimpun donator

Penambahan donator itu sangat penting untuk lembaga pengelola zakat karena dapat menambah jumlah donasinya. Maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donator atau menambah jumlah donator pada setiap donator mendonasikan dana yang tetap sama.

Di antara dua cara tersebut, maka menambah donator ialah cara yang relative lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap doantur. Dengan alasan ini, bahwa *fundraising* dari waktu ke waktu harus lurus berorientasi dan berkonsentersasi penuh dalam menambah jumlah donator

c) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Disadari atau tidak, aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berintraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak.

Citra ini dapat bersifat positif, dapat pula bersifat negatif. Apabila yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga, dan dengan demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari donator, karena dengan sendirinya doansi akan diberikan kepada lembaga. Demikian pula halnya dengan kepercayaan, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

d) Menghimpun simpatisan/ relasi dan pendukung

Kadangkala ada seorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh subah organisasi pengelola zakat atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka mempunyai kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut.

Akan tetapi apabila mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dana atau donasi kepada lembaga tersebut maka kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitasnya *fundarising*. Karena, meskipun mereka tidak memberikan donasi, akan tetapi mereka akan berusaha melakukan apa saja untuk mendukung lembaga.

e) Meningkatkan kepuasan donator

Manfaat kelima dari fundraising adalah memuaskan doanatur, manfaat ini adalah manfaat yang tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa manfaat yang didapat dengan adanya fundraising, antara lain:

1) Bagi lembaga

Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang lembaga tersebut, sehingga masyarakat dapat menilai dengan sendirinya bagaimana baik buruknya suatu lembaga tersebut. Serta membuat citra yang baik agar masyarakat percaya akan lembaga tersebut. Oleh karena itu, sebuah lembaga haruslah amanah dan transparan kepada masyarakat.

2) Bagi masyarakat

Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memberikan donasinya kepada lembaga. Mereka tidak harus mendatangi lembaga tersebut tetapi ada banyak cara yang diberikan lembaga kepada masyarakat untuk mencapai kepuasan bagi masyarakat agar mereka tidak merasa jenuh.

6. Dasar Hukum Fundraising

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan fundraising ini setara dalam UU RI, antara lain:

UU RI no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat: Diantaranya dijelaskan dalam babIV pasal 14 yang berbunyi:

- 1). Badan amil Zakat dan lembaga amil Zakat wajib menyalurkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- 2). Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahterannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program dan kegiatan yang berkesinambungan.

Pasal yang tertera di atas hanya sebagai contoh, bahwa sesungguhnya *fundraising* memang sudah benar-benar diatur dalam UU RI.²⁹

7. Ruang Lingkup

Fundraising bukan di ukur dari segi uang saja, Ruang lingkungnya sangat luas dan dalam, pengaruh sangat besar untuk eksistensi dan pertumbuhan lembaga. Oleh karena itu, tidak mudah untuk memahami ruang lingkup *fundraising*. Untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut. Adapun substansi dasar dari pada fundraising dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu³⁰:

a. Motivasi

Yaitu serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong, donator/wakif untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, nazhir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon wakif untuk melakukan kegiatan wakaf atau yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf.

b. Program

Yaitu kegiatan pemberdayaan implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nadhkir) yang jelas sehingga masyarakat yang mamou bergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau yang terkait dengan perwakafan.

c. Strategi Fundraising

Yaitu cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Strategi fundraising harus mampu

²⁹ <http://www.hendrakholid.net/blog/2010/03/06/> diakses pada tanggal 09 juni 2020

³⁰ <http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunanharta-wakaf-bagian-1> diakses tgl 09, Juni, 2020.

memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donator/wakif. Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu:

1). Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Fundraising langsung adalah strategi *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons donator bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan strategi ini apabila donator muncul keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh strategi fundraising langsung adalah: *Direct mail*, *Direct advertising*, *Telefundraising* dan presentasi langsung.

2). Fundraising tidak langsung (Indirect Fundraising)

Strategi ini adalah suatu strategi yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donator secara langsung, yaitu bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons donator seketika. Strategi ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari strategi ini adalah: Advertorial, image campaign, dan penyelenggaraan event.

B. Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, nama', thaharah, barakah, dan juga *takziyah tathir* yang artinya kesuburan, kesucian, keberkatan, mensucikan.³¹ Zakat dari segi istilah berarti sejumlah harta yang telah masuk haul atau nisab yang harus diberikan kepada orang yang berhak.³² Kaitan makna pada menurut bahasa dan istilah itu sangat erat sekali, yaitu bahwa sesuatu harta yang sudah dikeluarkan untuk zakat akan menjadi suci, bersih, baik, tumbuh dan berkembang.³³

Zakat diwajibkan pada tahun Hijriyah. Sebagai salah satu hukum agama yang ditetapkan agama, zakat memiliki peraturan dalam pelaksanaannya, diantaranya: milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari utang dan sudah memenuhi haul (kepemilikan yang sudah gelap satu tahun). Sedangkan macam-macam zakat ada zakat harta (Zakat mal) dan zakat fitrah (badan).

Zakat hukumnya wajib mutlak dan tidak diperkenankan atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila sudah mencukupi syaratnya yang sesuai kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Nash Al Qur'an.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.24

³² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm.24

³³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h 4.

mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS AT.Taubah 9:103).

b. Prinsip-prinsip Zakat

Zakat memiliki beberapa prinsip menurut M.A. Mannan, yaitu³⁴:

1) Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*)

Keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakni bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya.

2). Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan

Pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

3) Prinsip Produktivitas (productivity) dan kematangan

Produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

4) Prinsip nalar (reason) dan prinsip kebebasan (freedom)

Menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari

³⁴ Mohammad, Daud, Ali, *Sistem Islam, zakat, dan wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988, hlm. 39-40.

orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.

5) Prinsip etik (ethic) dan kewajaran

Masyarakat bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau pengugutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.

c. Dasar Hukum Zakat

Di dalam Al Qur'an kata zakat disebut sebanyak 82 kali. ini menunjukkan dasar hukum tentang zakat sangat kuat sekali. (Qs. Al-Baqarah: 110).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan

d. Tujuan zakat

Zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, selain yang telah disinggungkan di atas, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Naiknya derajat fakir miskin serta terbantunya dari segala kebutuhan hidup dan keluar dari penderitaan.
- 2) Memberikan solusi kepada *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Mempererat tali persaudaraan antar umat manusia.
- 4) Menghilangkan sifat pelit dalam diri orang kaya

- 5) Menghilangkan rasa dengki dan iri di dalam hatinya orang-orang miskin.
- 6) Menghilangkan setaraf sosial dalam kehidupan baik itu kaya dengan miskin.
- 7) Menumbuhkan rasa jiwa kedermawaan di dalam hati orang yang kaya harta.
- 8) Mendidik manusia agar disiplin dalam memberikan hak orang lain yang ada pada dirinya.
- 9) Pemerataan dalam memberikan rizki untuk mencapai keadilan sosial.

e. Syarat wajib zakat.

Menurut ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang Muslim, Syarat-syarat itu adalah:

- 1) Kepemilikan yang pasti, yaitu sepenuhnya berada di tangan pemilik baik itu kekuasaan pemanfaatan dan menikmati hasilnya.
- 2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang karena usaha dan ikhtiyar seseorang sehingga sebagai mana sunatullah yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.
- 3) Kebutuhan pokok yang lebih. Artinya harta dan kebutuhan pokok dalam kehidupannya melebihi dari kebutuhan pokok manusia yang sewajarnya.
- 4) Bebas dari utang. Artinya seseorang yang memiliki harta dalam kehidupannya terbebas dari utang, baik itu utang kepada Allah maupun kepada manusia.
- 5) Sampai nisab. Artinya harta yang sudah masuk wajib zakat ketika sudah masuk pada takaran wajib zakat.

6) Mencapai haul. Artinya sudah mencapai waktu wajib zakat, biasanya satu tahun atau setiap sekali panen.³⁵

f. Macam-Macam Zakat.

Secara umum macam-macam zakat ada dua, yaitu: Zakat Maal, dan Zakat Fitrah.

1) Zakat Fitrah

Adalah zakat yang dikeluarkan pada malam dan hari raya idhul Fitri yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta dan keperluan keluarga yang cukup.

Zakat Fitrah mempunyai fungsi antara lain. a). Fungsi ibadah. b) Fungsi membersihkan dosa orang yang sedang berpuasa yang disebabkan ucapan dan perbuatan yang tidak manfaat. c) Memberikan kecukupan pangan pokok untuk orang-orang miskin pada hari raya Fitri.

Zakat Fitrah di Indonesia itu diukur dengan timbangan beras sebanyak 2, 5 kg ini sebenarnya tidak cukup, kerana beberapa alasan, yaitu: a). Ukuran berat kurma dan gandum adalah wajar karena kedua hasil bumi tersebut dapat segera dimakan, atau dimasak tanpa lauk. b). Ukuran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menunjukkan adanya indikasi sesuai dengan kebutuhan, sementara kebutuhan setiap orang terkadang berbeda. Juga kemampuan setiap orang pun berbeda.

³⁵ Ulwa, abdullah Nasih, Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab (Jakarta: Litera Antarnusa, 1985).

Oleh karena itu seharusnya ada tinjauan ukuran berstandar yang ada di Indonesia sehingga memenuhi kebutuhan orang miskin pada masa saat itu. Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada delapan golongan *mustahik* secara merata dan bersifat wajib, serta delapan golongan *mustahik* dengan menghususkan golongan fakir, Hanya orang-orang fakir saja tidak kepada golongan *mustahik* lain. (Mursyidi, 2003:78)

2) Zakat Maal

Zakat harta (Maal) adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh golongan tertentu dengan jumlah tertentu setelah dimiliki dalam kurun waktu tertentu serta jumlah minimal tertentu.

Zakat maal tercakup dalam beberapa jenis, diantaranya: a) Zakat emas dan perak. b) Zakat tijarah (Perniagaan). c) Zakat hasil tanaman dan buah-buahan. d) Zakat ternak. e) Zakat rokaz dan barang tambang (Ma'din). f) Zakat Profersi/ penghasilan/ mata pencaharian.

2. Infaq

a. Pengertian Infaq

Asal kata infaq berasal dari kata *anafaqa* yang berarti mengeluarkan harta miliknya pribadi untuk kepentingan sesuatu. Menurut istilah syariat, infaq berarti mengeluarkan harta atau hasil pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam. Dalam infaq tidak ada nisab yang ada nisab hanyalah zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang-

orang yang beriman, baik yang memiliki banyak harta maupun yang memiliki harta sedikit.³⁶

Infaq tidak ada nisab ini sesuai dengan Nash QS.Ath-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS.Ath-Thalaq: 7)

Walapun infaq tidak ada hitungan nisab, namun ada aturan dalam menyalurkan harta walaupun tidak khusus tetapi prioritas terdapat dalam nash Al-Qur'an. (QSAI Baqarah Ayat 215), yang berbunyi³⁷:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ ٢١٥

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam

³⁶ Sumadi, Optimalisasi Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (studi kasus di BAZNAS Kab.Sukoharjo), jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.3 No.1 2017, hlm. 18. Di akses 5 januari 2020.

³⁷ Forum Silaturahmi ZIS, *Buku Panduan Pengelolaan ZIS*, (Sukabumi: Forum ZIS, 2017), h 12.

perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah: 215).

Kesimpulan dari pengertian di atas, infaq berarti menyalurkan, mengeluarkan, mendermakan, rezeki berupa harta benda, materi yang lebih prioritas yakni kepada orang terdekat dan tidak ada batasan (*Nisab*) untuk memberinya. Dengan niat yang ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah Swt untuk berinfaq. Karena infaq yang diberikan kepada orang lain tidak akan membuat miskin bagi pemberinya namun memberikan tambah hartanya dan keberkahan hidupnya.

b. Hukum Infaq

Hukum infaq adalah sunah, karena infaq tidak tergantung dengan nisab dan infaq dikeluarkan oleh semua orang yang beriman tidak melihat tingkat sosial, bahkan infaq tidak dibatasi waktu sehingga bebas untuk berinfaq kapan pun dan di mana pun.

Ayat Al Qur'an yang menganjurkan untuk berinfaq, yakni QS. Al Baqarah 2:261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dasar hukum infaq juga terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dijelaskan

pada Bab I, Ketentuan Umum dalam pasal 1 Ayat 3, bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

3. Shodaqoh

a) Pengertian

Kata shodaqoh berasal dari kata *Shodaqa*, jama' dari *Shidqan* yang artinya kejujuran.³⁸ Secara terminologi syariat *shadaqah* makna asalnya adalah menerapkan sesuatu pada sesuatu. Mengeluarkan harta atau sikap secara sukarela yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu baik itu mengenai jumlah, waktu dan kadarnya.

Shodaqoh memiliki arti yang sangat luas, tidak sebatas mengeluarkan harta saja, tetapi mencakup perbuatan baik, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.³⁹

Berdasarkan pengertian di atas, kesimpulan shodaqoh adalah segala perbuatan baik yang bersifat fisik maupun non fisik, materil maupun non materil, di mana semua itu dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah swt serta menciptakan rasa kebersamaan, kesejahteraan sesama umat manusia di dunia.

b) Hukum Shodaqoh

Hukum Shodaqoh ialah sunah. Pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuannya. Hanya saja, Shodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.

Di dalam Al Qur'an ayat yang menganjurkan agar kita bershodaqoh diantaranya terdapat dalam firman-Nya antara lain dalam (QS.Al Baqarah 2:280)

³⁸ Muhammd Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, Kamus Idris Marbawi, Juz I, TTP, CV. Karya Insan, Hal. 335.

³⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.5.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dasar hukum shodaqoh juga terdapat di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dijelaskan pada bab I, ketentuan umum dalam pasal 1 ayat 4, bahwa shodaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

4. Manfaat Infaq dan Shodaqoh

Adapun manfaat dari menunaikan infaq dan shodaqoh sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, sebagai berikut⁴⁰:

- a) Terpelihara dirinya dari berbagai perbuatan dosa, karena harta adalah cobaan. Berbagai perbuatan maksiat justru lahir dari harta. Orang yang memiliki kelebihan harta, akan muncul sikap hedonisnya yang merupakan kecendrungan natural dari susunan biologisnya sebagai manusia. Sikap hedonis inilah yang menjadi pangkal dari berbagai perbuatan maksiat.
- b) Mengangkat derajat kehidupan khususnya fakir miskin, terbebas dari jerat-jerat kemiskinan, karena dengan memberikan dana infaq dan sedekah yang dijadikan sebagai modal usaha.

⁴⁰ Abudin NAta, Dede Rosada, dan Akbar Zaenudin, *Mengenal Hukum Zakat dan Infaq/ Shodaqoh*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Infaq Sedekah DKI Jakarta, 1999), h.13-14.

- c) Membina sikap kepribadian hidup untuk menjadi orang-orang humanis yang menjadi Orang-orang pemurah dan pengasih.
- d) Memperlihatkan sikap syukur terhadap nikmat-nikmat dan karunia Allah SWT yang telah diterimanya.

Kesimpulan bahwa manfaat dan hikmah dari menunaikan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dapat mempererat hubungan kepada sesama manusia dan hubungan dengan Allah SWT, Semua perbuatan hanya mengharapkan ridho Allah SWT.

5. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah

Zakat, Infaq, dan Shodaqah memiliki beberapa kesamaan, yaitu:

- a) Zakat, Infaq, dan Shodaqah sama-sama mengeluarkan harta untuk kemaslahatan umum.
- b) Dasar hukum mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah sama-sama bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis
- c) Orang yang menerima kewajiban berzakat, anjuran berinfaq dan bersodaqoh adalah umat Islam.

Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh yaitu:

- 1) Hukum zakat wajib bagi yang memenuhi syarat, Hukum infak sunah, hukum Shodaqah secara umum sunah secara wajib zakat.
- 2) Nisab zakat ada, Nisab infak tidak ada, Nisab Shadaqoh tidak ada.
- 3) Haul zakat ada, haul infaq tidak ada, haul shodaqoh tidak ada
- 4) Mustahik zakat 8 golongan, mustahik infak lebih utama (keluarga, kerabat, orang/ lembaga yang sangat memerlukan), Mustahik Shodaqoh lebih

utama (keluarga, kerabat, orang/ lembaga yang sangat membutuhkan)

- 5) Zakat dalam bentuk harta/ materi, infak dalam bentuk harta/ materi, shodaqoh dalam bentuk harta/ materi dan bukan materi.⁴¹

Catatan:

-Nafkah kepada istri, anak (keluarga).

-Sebagian ulama fiqh, menyatakan bahwa wajib adalah zakat, dan shodaqoh sunah dinamakan infaq. Sebagian yang lain mengatakan infaq wajib dinamakan zakat, sedangkan infaq sunah dinamakan sedekah.

Demikianlah, penjelasan di atas mengenai metode *fundrasing* dan dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang meliputi: konsep strategis, konsep *fundraising*, dan konsep dana zakat, infak, shodaqoh.

⁴¹ Gus Arifin, Zakat, infak dan shodaqoh: Dilengkapi dengan Tinjauan 4 Madzhab, (jakarta: PT Eles Media Komputindo, 2011), h 258.

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL ALQURAN (PPPA) DAARUL QURAN SEMARANG

A. Profil PPPA Daarul Qur'an Semarang

1. Sejarah singkat PPPA Daarul Qur'an Semarang

LAZIS PPPA Daarul Qur'an adalah lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizhul Qur'an yang dikelola secara professional dan akuntabel. Bermula pada 2003, saat Ustaz Yusuf Mansur untuk menciptakan kader-kader penghafal Al-Qur'an di Indonesia lahir Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an. Dimulai dengan mengasuh beberapa santri tahfidz, kemudian berkembang hingga ribuan santri yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari sudut sempit Mushola Bulak Santri yang bersebelahan dengan makam desa, di tempat inilah berawal aktivitas LAZIS PPPA Daarul Qur'an mengusung visi dan cita-cita besar⁴².

Sejak berdirinya lembaga tersebut, LAZIS PPPA Daarul Qur'an berkontribusi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an, dengan menggulirnya program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak penghafal Al-Qur'an. Semakin hari, gerakan dan kesadaran masyarakat untuk melahirkan para penghafal Al-Qur'an terus menerus, Maka diperlukan payung kelembagaan yang kuat dan professional⁴³.

Pada tanggal 29 Maret 2007 di Balai Sarbini Jakarta, LAZIS PPPA Daarul Qur'an resmi diperkenalkan kepada public.

⁴² *Foundation profil PPPA Daarul Qur'an*

⁴³ *Foundation profil PPPA Daarul Qur'an*

Dikukuhkan melalui akte notaris tertanggal 11 Mei 2007, Dengan adanya kelembagaan formal yang dikelola secara professional LAZIS PPPA Daarul Qur'an mendirikan Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an, Daqu School, dan Perguruan Tinggi di berbagai daerah sebagai sentral pendidikan dan pembibitan penghafal Al-Qur'an⁴⁴.

Selain itu, LAZIS PPPA Daarul Qur'an juga telah menggulirkan program-program yang mempunyai tujuan yang sama untuk memuliakan Al-Qur'an, Salah satu yang kini jadi gerakan nasional bahkan internasional adalah Rumah Tahfidz. Dalam program dakwah dan social, LAZIS PPPA Daarul Qur'an juga terlibat dalam pembangunan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis tahfidzul Qur'an.⁴⁵

Sedangkan PPPA Daarul Qur'an Semarang berdiri tahun 2010 yang berawal dari komunitas wisata hati Semarang. Saat ini PPPA Daarul Quran telah menjadi sebuah lembaga amal zakat nasional dengan cakupan wilayah di Jawa Tengah bagian utara. Awal PPPA Daarul Quran beralamat di Jl. Gajah Raya no 111B Gayamsari Kota Semarang. Seiring perkembangan kebutuhan lembaga akhirnya PPPA Daarul Quran dipindahke Jl. Gedung Batu utaraV, No. 7, Ngemplak Simongan, Semarang barat. Kondisi bangunan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan lembaga dengan fasilitas yang memadai serta SDM yang mumpuni.⁴⁶

⁴⁴ *Foundation profil* PPPA Daarul Qur'an

⁴⁵ Wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, Keuangan dan HRD PPPA Daarul Quran, Semarang, 11 februari 2020.

⁴⁶ Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Qur'an Semarang pada tanggal 11 Februari 2020.

2. Visi dan Misi PPPA Daarul Qur'an Semarang

1. Visi

Membangun masyarakat madani berbasis tahfizhul qura'an untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bertumpu pada sumber daya lokal yang berorientasi pada pemulihan Al Qur'an.

2. Misi

- 1) Menjadikan tahfizhul Qur'an sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia.
- 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi, pangan, pendidikan dan kemandirian teknologi berbasis tahfizul Qura'an.
- 3) Menjadikan Indonesia bebas buta Al Qur'an.
- 4) Menjadikan lembaga yang menginspirasi masyarakat untuk peduli dan berpihak pada kaum lemah melalui nilai-nilai sedekah.
- 5) Menjadikan lembaga pengelola sedekah yang profesional, transparan, akuntabilitas dan terpercaya⁴⁷.

⁴⁷Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Qur'an Semarang pada tanggal 11 Februari 2020.

3. Struktur Organisasi PPPA DAQU Semarang

SUSUNAN PENGURUS PPPA DAARUL QUR'AN SEMARANG

2020

Kepala Cabang	: Muhammad Nur Fauzan
Koordinator Fundraising	: Dhanang Agoes
Event	: Liah
Retail	: Wawan
CS dan Corporate	: Shinta K
CS Gajah	: Dyah Ayu
Databese	: Yuli Sasminta
Koordinator Program	: Zaenul Komar
Pemberdayaan	: Benny Tri
Program Reguler	: Ade Irmasari
Koordinator Operasional	: Lailatun
Umum dan Sarpras	: Ridho A
Administrasi	: Shinta K
Kuangan dan HRD	: Laelatul Nikmah ⁴⁸

⁴⁸Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Qur'an Semarang pada tanggal 11 Februari 2020.

4. Tugas Pokok Masing-Masing Divisi PPPA Daarul Qur'an⁴⁹

Lembaga LAZIS PPPA Daarul Qura'an Semarang, Setiap devisi memiliki tugas dan wewenang dalam kepengurusannya di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang diantaranya adalah:

a. Kepala Cabang

- 1) Kepala cabang merupakan perpanjangan tangan Direksi diwilayah daerah PPPA Daarul Qur'an Semarang.
- 2) Menyusun rencana kerja anggaran bulanan dan tahunan PPPA Cabang
- 3) Kepala cabang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan operasional sesuai kebijakan yang telah digariskan Direksi.
- 4) Bertanggung jawab terhadap perkembangan PPPA Daarul Quran yang terukur dalam perolehan Funding, Pentasharufan Program, ketertiban dan kelancaran serta kebenaran laporan-laporan yang harus dikirim.
- 5) Mengawasi bahwa kegiatan bidang rekrutmen telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan berlaku, dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan atas permintaan rekanan terhadap relawan, staf berdasarkan kualitas, kuantitas dan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan

⁴⁹ Wawancara Pribadi dengan ibu laelatul nikmah, Keuangan dan HRD PPPA Daarul Quran, Semarang, 11 februari 2020.

- 6) Menyusun, melaksanakan dan memfasilitasi termasuk anggaran kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan penyegaran, untuk relawan, staf donator dan mustahiq termasuk penyiapan akomodasi penginapan, konsumsi, biaya perjalanan dan biaya lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan.
- 7) Mengawasi bahwa pembayaran hak-hak vendor telah diterima sesuai ketentuan berlaku.
- 8) Mengawasi bahwa pemeliharaan dan penggunaan asset cabang PPPA Daarul Qur'an telah efektif dan efisien sesuai yang berlaku.
- 9) Membuat laporan kantor cabang yang meliputi laporan perolehan fundrising, program dan keuangan
- 10) Memelihara hubungan baik dengan staf, donator atau pihak dalam hubungan kerja sehingga diperoleh hasil yang optimal.
- 11) Menerbitkan surat keputusan berupa surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga serta keputusan skorsing terhadap staf di wilayah kerjanya yang melakukan pelanggaran jabatan disiplin pekerja, sesuai ketentuan yang berlaku.⁵⁰
- 12) Melaksanakan penilaian kinerja para staf dan relawan di Kantor Cabang yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab.

⁵⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Quran, Semarang, 11 februari 2020.

13) Kepala cabang berfungsi juga sebagai fundrising relationship dan program development serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi dan dalam melaksanakan jabatan pekerjaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

b. Koordinator Program⁵¹

- 1) Mengkoordinir penyusunan program jangka pendek, menengah dan panjang
- 2) Merencanakan program pentasharufan setiap bulan sesuai dengan ketentuan Baznas
- 3) Merencanakan program pemberdayaan berbasis wilayah jangkauan sesuai dengan criteria yang ditentukan PPPA Daarul Qur'an, Baznas, BPS maupun pemerintah
- 4) Memastikan program rutin dan regular berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan
- 5) Membuat anggaran perencanaan program pentasharufan maupun pemberdayaan.
- 6) Memetakan potensi pemberdayaan di wilayah kerja PPPA Daarul Quran
- 7) Melaksanakan pendampingan bagi penerima pentasharufan program pemberdayaan
- 8) Melaporkan setiap pentasharufan program dalam bentuk foto, video, dan tulisan serta mengupload dalam media sosial maupun web.

⁵¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Quran, Semarang, 11 februari 2020.

- 9) Berkoordinasi dengan kepala cabang setiap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masing-masing kegiatan.⁵²

c. Koordinator Operasional

- 1) Mengatur arus kas masuk dan keluar lembaga
- 2) Mengawasi penggunaan dana keuangan baik di program, fundraising maupun divisi yang lain
- 3) Membuat laporan bulanan dan tahunan berkaitan pengeluaran dan pemasukan
- 4) Memastikan ketertiban administrasi setiap staf maupun relawan
- 5) Bertanggung jawab dalam pembinaan relawan maupun staf
- 6) Bertanggung jawab dalam laporan absensi bulanan
- 7) Mengawasi tugas bagian umum
- 8) Mengawasi tugas bagian administrasi mulai dari arsip sampai notulensi rapat⁵³

d. koordinator *Fundraising*

- 1) Mengkoordinir semua staf dan relawan yang ada di dalam divisi Fundrising
- 2) Membuat program kerja mingguan, bulanan dan tahunan

⁵² Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Qur'an Semarang pada tanggal 11 Februari 2020.

⁵³ Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Qur'an Semarang pada tanggal 11 Februari 2020.

- 3) Silaturahmi dengan donator perorangan, korporasi maupun komunitas
- 4) Mengatur tema promosi di media sosial
- 5) Mengembangkan potensi donator di beberapa wilayah di Jawa Tengah
- 6) Membuat laporan kegiatan baik mingguan, bulanan maupun tahunan
- 7) Mengembangkan kerja sama dengan instansi, komunitas dan perorangan
- 8) Membuat laporan perkembangan donator
- 9) Bertanggung jawab kepada kepala cabang⁵⁴

B. Metode *Fundraising* PPPA Daarul Qur'an Semarang

Pengaturan *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an Semarang dilakukan oleh kepala kordinator *fundraising* beserta bidang-bidang lainnya seperti bidang *event*, bidang *retail*, *funding online*, *CS* dan *Corporet*, *CS Gajah*, *databest*⁵⁵.

LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh menggunakan dua cara yaitu langsung (*Direct*) dan tidak langsung (*Indirect*).

1. Alat-alat yang digunakan oleh PPPA Daarul Qur'an Semarang untuk metode langsung (*direct*) diantaranya adalah Gerai, Jemput Sedekah, *Corporate*, *event*.⁵⁶

⁵⁴ Hasil wawancara pribadi dengan Ibu Laelatul Nikmah, selaku Keuangan dan HRD PPPA Daarul Qur'an Semarang pada tanggal 11 Februari 2020.

⁵⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 23 juni 2020.

⁵⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020

2. Sedangkan untuk metode tidak langsung yang digunakan oleh PPPA Daarul Qur'an Semarang diantaranya adalah *Direct mail, SMS/ Whatsapp blast, Telemarketing, Televisi, Koran, Radio, Iklan Online*⁵⁷.

⁵⁷ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020

BAB IV

ANALISIS METODE *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH DI PROGRAM PEMBIBITAN PENGHAFAL AL QURAN SEMARANG

1. Metode Fundraising Langsung

Metode langsung yang digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang diantaranya:

a. Gerai

Menggunakan metode gerai cara yang diharapkan dapat menarik muzaki untuk membayar zakat, infaq, dan shodaqoh. Gerai yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur'an ada dua cara yaitu gerai jumat dan gerai regular. Gerai jum'at biasanya dilakukan pada setiap jumat di masjid-masjid masyarakat, serta masjid-masjid di perusahaan dan perkantoran. Gerai regular di laksanakan setiap bulan ramadhan di supermarket-supermarket yang ada di kota semarang seperti supermarket SuperIndo. Dengan menggunakan cara ini dapat memudahkan masyarakat untuk mengenal LAZIS PPPA Daarul Qur'an beserta program-program unggulannya⁵⁸.

Program ini di PPPA Daarul Qur'an berjalan dengan baik tetapi dalam jumlah lokasi gerai, PPPA Daarul Qur'an hanya memiliki tiga titik gerai di masjid-masjid Semarang di sebabkan sedikitnya relawan *fundraiser* yang di miliki oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang.

⁵⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

b. Jemput Shodaqoh

Layanan Jemput shodaqoh yang dilakukan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an dapat memberikan kemudahan kepada para muzaki, dengan cara ini dapat memberikan kedekatan antara muzaki dengan LAZIS PPPA Daarul Qur'an. Dengan adanya kedekatan dan tumbuh rasa kekeluargaan, sehingga dapat memberikan kemudahan untuk staff *fundraiser* dalam menawarkan program-program unggulannya LAZIS PPPA Daarul Qur'an kepada muzaki⁵⁹.

Program ini dapat memberikan peningkatan edukasi tentang zakat, infaq dan shodaqoh serta pendekatan personal kepada muzaki sehingga *fundraiser* dapat menyampaikan program-program yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an. Dan cara ini sangat membutuhkan anggaran banyak karena kegiatan ini terjun langsung ke lapangan serta kurangnya *fundraiser* yang dimiliki LAZIS PPPA Daarul Qur'an menjadi suatu kendala yang ada di lembaga PPPA Daarul Qur'an Semarang.

c. *Cooperate*.

Kerjasama antara perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kota Semarang dengan memberikan surat serta proposal kegiatan yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an. Dengan cara ini dapat memberikan keuntungan bagi LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang serta perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang⁶⁰.

Program ini berjalan dengan baik apabila kegiatan yang dijalankan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an sesuai dengan

⁵⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

⁶⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

proposal dan Laporan hasil kegiatan yang di lakukan oleh PPPA Daarul Qur'an itu harus rapih dan di perentasikan kepada perusahaan agar perusahaan tetap mau menjalin kerjasama dengan LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang.

d. *Event*.

Event yang dilakukan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang ini cara yang paling utama dalam penggalangan dana karena dengan cara ini dapat memberikan pemasukan keuangan yang cukup besar bagi lembaga LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang serta dapat menambah para datur-donatur baru. *Event* yang dilakukan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang sudah mengadakan kegiatan diberbagai pulau besar serta kota-kota besar yang ada di Indonesia⁶¹.

Dengan adanya *Event*, untuk melebarkan sayap *fundraising* sangat efektif. Karena PPPA Daarul Qur'an Semarang bisa mendapatkan dana dan donator baru yang banyak disetiap kegiatan *event*. *Event* ini pun diadakan dengan mewah sehingga dapat menggundang rasa ingin tahu yang tinggi untuk para donator baru. *Event* yang dilakukan PPPA Daarul Qur'an Semarang selalu lintas pulau dan kota-kota besar di Indonesia.

2. Metode Fundraising Tidak Langsung

Metode *fundraising* yang digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang selanjutnya adalah metode *fundraising* tidak langsung, diantaranya:

⁶¹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

a. *Direct mail.*

Cara yang satu ini sudah lama digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang dalam menggalang dana yaitu dengan nama *Direct Mail*. Cara ini dilakukan dengan mengirimkan surat ajakan untuk melaksanakan zakat, infaq dan shodaqoh untuk para muzaki rutin, majalah dan brosur yang berisikan program-program kegiatan serta program unggulan yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang. Dengan menggunakan cara ini untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan kesetiaan para donator rutin yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang.⁶²

b. *SMS/Whatsapp blast.*

Mengirimkan pesan ajakan untuk muzaki, tujuannya memberikan kesadaran bagi muzaki untuk berzakat, infaq dan shodaqoh. Dengan menggunakan cara ini dapat memudahkan LAZIS PPPA Daarul Qur'an dalam mengingatkan dan mengajak muzaki untuk berzakat, infaq dan shodaqah⁶³.

c. *Telemarketing.*

Mengajak dan merayu para muzaki menggunakan telephone, cara ini memudahkan untuk memberikan informasi dan mengingatkan para muzaki agar sadar untuk melakukan zakat, infaq dan shodaqoh di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang⁶⁴.

⁶² Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020/

⁶³ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

⁶⁴ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

d. Televisi.

Salah satu cara yang digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang karena dengan cara ini masih banyak masyarakat yang gemar menonton televisi, Melalui program "Kajian" berupa Talk Show yang tayang di TVKU. Sehingga dengan cara ini dapat memberikan kemudahan bagi lembaga dalam memberikan informasi serta program program kegiatan yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang untuk para muzaki dan calon muzaki⁶⁵.

e. Koran.

Menggunakan media cetak dapat memudahkan untuk LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang dalam memberikan serta menyebarkan informasi bagi masyarakat luas serta para muzaki tetap yang gemar membaca koran. Tribun jateng media koran yang digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an dalam melakukan penggalangan dana. Dengan cara ini dapat menguntungkan bagi LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang dalam *fundraising* dengan memberikan informasi, program-program kegiatan serta program unggulan yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang bagi para pecinta koran dan muzaki tetap⁶⁶.

f. Radio,

LAZIS PPPA Daarul Qu'an Semarang dalam mempromosikan program-programnya menggunakan media elektronik yaitu radio. Dengan menggunakan ini dapat memberikan kemudahan untuk para muzaki yang setia menjadi

⁶⁵ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

pendengar radio dalam mendapatkan informasi serta promosi program-program kegiatan yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang melalui media elektronik "radio"⁶⁷.

g. Iklan Online.

Media *social* sekarang banyak sekali masyarakat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan banyaknya pengguna media social, LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang menggunakan media *social* sebagai alat dalam melakukan *fundraising*. Dengan menggunakan media social sangat efektif sekali untuk mempromosikan program-program yang ada di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang untuk masyarakat luas. Dengan tampilan menarik dan keren agar dapat menarik simpati masyarakat luas agar mau berzakat, infaq dan shodaqoh di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang. Media *social* yang digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang yaitu Facebook dan Instagram⁶⁸.

Metode *fundraising* yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur'an Semarang sebenarnya sama dengan metode yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat lainnya, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yang digunakan oleh lembaga PPPA Daarul Qur'an Semarang Seperti Gerai, jemput shodaqoh, corporate, event. Sedangkan metode tidak langsung nya, Seperti: Direct mail, SMS/whatsapp Blast, Telemarketing, Koran, Televisi, Radio, Instagram, Facebook.

Sebagian besar lembaga-lembaga zakat memiliki cara sendiri-sendiri dalam keberhasilan dalam mengumpulkan dana.

⁶⁷ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020.

⁶⁸ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020

Cara yang dilakukan setiap lembaga ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Dengan menggunakan cara kreatif, unik, menarik dan ramah dapat memberikan perhatian lebih untuk muzaki agar mau untuk berdonasi. LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang.

Kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang yang paling efektif ketika mengadakan event besar di lintas Pulau-Pulau Indonesia dan Hari Besar Islam: Hari Raya Idhul Fitri, Hari Raya Idhul Adha. Pada hari-hari biasa pun LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang tetap melakukan penggalangan dana, dengan cara dan metode yang sudah direncanakan sebelumnya serta memerhatikan waktu dalam *fundraising*⁶⁹.

Acuan utama dalam metode *fundraising* yaitu penyesuaian kondisi masyarakat. Karena dengan memerhatikan kondisi masyarakat kegiatan yang sudah direncanakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang akan berjalan baik.

Skema yang digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang diawali dengan mempengaruhi, memberitahukan, mengingatkan, membujuk, dan mendorong sehingga muncul kepedulian masyarakat terhadap kesadaran berzakat, infaq dan shodaqoh.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020

⁷⁰ Wawancara Pribadi dengan Bapak Dhanang Agoes, Kepala koordinator *Fundraising* PPPA Daarul Quran, Semarang, 26 juni 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menyimpulkan bahwa metode *fundraising* yang dilakukan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang itu ada dua metode yaitu: Metode *fundraising* langsung (*Direct Fundraising*) dan metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect fundraising*).

Metode *Fundraising* langsung yang digunakan oleh LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang diantaranya: gerai, jemput shodaqoh, corporate, event. Untuk metode *fundraising* tidak langsung yang digunakan LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang diantaranya: *Direct mail*, *SMS/ Whatsapp Blast*, *Telemarketing*, Televisi, Koran, Radio dan Iklan Online.

B. Saran

Saran yang akan penulis sampaikan pada skripsi ini dalam melaksanakan penelitian di LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang adalah sebagai berikut:

- Walaupun secara umum dalam penghimpunan dana zakat selalu meningkat dalam setiap tahun-ketahunya, namun *fundraising* yang dilakukan LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang masih perlu di tingkatkan, agar strategi *fundraising* nya dapat mencapai target dana zakat secara optimal. Memperluas lagi dalam mengedukasi masyarakat tentang zakat, infaq dan shodaqoh. Serta kinerja staff *fundraising* harus di tingkatkan kembali dalam kinerjanya agar tingkat kepercayaan masyarakat lebih besar sehingga memudahkan masyarakat mau untuk menyalurkan dananya ke LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang.
- Dalam menjalin hubungan komunikasi yang dilakukan oleh staff *fundraising* LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang dengan para muzaki agar tetap di pertahankan dengan baik, karena dengan hal

seperti itu dapat mempertahankan kesetiaan para muzaki kepada LAZIS PPPA Daarul Qur'an Semarang.

Demikianlah saran-saran dari penulis. Semogga dapat membantu memecahkan masalah yang terjadi di badan atau lembaga amil zakat, khususnya PPPA Daarul Qur'an Semarang

C. Penutup

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang penuh kekurangan dan kekhilafan, karena penulis sadar atas ketidak sempurnanya skripsi ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukan sesuatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang penulis miliki. Karena hanya Allah SWT lah yang memiliki kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang.

Dengan ini penulis berharap, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abudin NAta, Dede Rosada, dan Akbar Zaenudin, *Mengenal Hukum Zakat dan Infak/ Shodaqoh*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Infak Sedekah DKI Jakarta, 1999), h.13-14.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana.2011)
- April Purwanto. Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat Yogyakarta: Sukses 2009. Hlm.12.
- Atik Abidah. 2016."Analisis Strategi fundraising". *Jurnal penelitian Islam* 10 (1), 165
- BPS. 2019. "Presentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9, 41 Persen", dalam <https://www.bps.go.id> di akses tgl 21 januari 2020 pukul 17.06
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h.5.
- Forum Silaturahmi ZIS, *Buku Panduan Pengelolaan ZIS*, (Sukabumi: Forum ZIS, 2017), h 12.
- Foundation profil PPPA Daarul Qur'an.*
- Gus Arifin, Zakat, infak dan shodaqah: Dilengkapi dengan Tinjauan 4 Madzhab, (Jakarta: PT Eles Media Komputindo, 2011), h 258.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang efektif*.Yogyakarta: idea Press.2011.hlm.5.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm.24
- Hikmah Kurnia dan Ade Hidayat.*Panduan Pintar Zakat.Jakarta: Qultum Media.2018 hlm 3*
- Iqbal Setyarso, Manajemen Zakat Berbasis Korporat, Kiprah Lembaga Pengelola Zakat Pulau Sumatra, (Jakarta: Khairul Bayan, 2008), h.17
- ISTIQRRA, Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 3 No 2 Desember 2015 LPM IAIN PALU Hal. 6 di akses pukul 20.00 wib tanggal 23 desember 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.1994.hlm. 580
- Lili Badriadi, Muhammad Zen, M.Hudri, Zakat & Wirausaha, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneursip), Cet 1, 2005), hal 1.

M.Zen, dkk. Zakat dan wirausaha. Jakarta: Centre for entrepreneurship Developmen 2005.hlm.46

Manajemen Pengelolaan Zakat, Direktorat pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Denpasar Agama RI 2009, hlm. 65

Michael Norton Terj, Menggalang Dana, Hal 11

Mohammad, Daud, Ali, *Sistem Islam, zakat, dan wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988, hlm. 39-40.

Muhammd Idris Abdul Rauf Al-Marbawi, Kamus Idris Marbawi,Juz I,TTP, CV. Karya Insan,Hal. 335.

Muri A Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 392

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h.372.

P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h.87.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.14.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), cet. Ke-9, hlm.11

Sumadi, Optimalisasi Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh dalam pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo (studi kasus di BAZNAS Kab.Sukoharjo), jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.3 No.1 2017, hlm. 18. Di akses 5 januari 2020.

Suparman. Manajemen fundraising penghimpunan harta wakaf

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h 4.

Tim Publikasi Katadata.2019. “Potensi Ratusan Triliun, Pengumpulan Zakat Digital Makin Gencar”, dalam <http://Katadata.co.,id.>,di akses 20 februari 2020.

Ulwa, abdullah Nasih, *Hukum Zakat dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: Litera Antarnusa, 1985).

Uswatun Hasanah. 2015. “Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintahan Dan Swasta” *Jurnal Penelitian Ilmiah*,3 (2).227

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hlm.24

<http://bwi.or.id/index.php/in/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunanharta-wakaf-bagian-1> diakses tgl 09, Juni, 2020.

<http://www.hendrakholid.net/blog/2010/03/06/> diakses pada tanggal 09 juni 2020

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah PPPA DAQU Semarang ?

LAZIS PPPA Daarul Qur'an adalah lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat pada pembangunan masyarakat berbasis tahfizul Qur'an yang dikelola secara professional dan akuntabel. Bermula pada 2003, saat Ustaz Yusuf Mansur untuk menciptakan kader-kader penghafal Al-Qur'an di Indonesia lahir Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an (PPPA) Daarul Qur'an. Dimulai dengan mengasuh beberapa santri tahfidz, kemudian berkembang hingga ribuan santri yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari sudut sempit Mushola Bulak Santri yang bersebelahan dengan makam desa, di tempat inilah berawal aktivitas LAZIS PPPA Daarul Qur'an mengusung visi dan cita-cita besar.

Sejak berdirinya lembaga tersebut, LAZIS PPPA Daarul Qur'an berkontribusi dalam upaya membangun kesadaran masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an, dengan menggulirnya program-program yang bertujuan untuk membibit dan mencetak penghafal Al-Qur'an. Semakin hari, gerakan dan kesadaran masyarakat untuk melahirkan para penghafal Al-Qur'an terus menerus, Maka diperlukan payung kelembagaan yang kuat dan professional.

Pada tanggal 29 Maret 2007 di Balai Sarbini Jakarta, LAZIS PPPA Daarul Qur'an resmi diperkenalkan kepada public. Dikukuhkan melalui akte notaris tertanggal 11 Mei 2007, Dengan adanya kelembagaan formal yang dikelola secara professional LAZIS PPPA Daarul Qur'an mendirikan Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an, Daqu School, dan Perguruan Tinggi di berbagai daerah sebagai sentral pendidikan dan pembibitan penghafal Al-Qur'an.

Selain itu, LAZIS PPPA Daarul Qur'an juga telah menggulirkan program-program yang mempunyai tujuan yang sama untuk memuliakan Al-Qur'an, Salah satu yang kini jadi gerakan nasional bahkan internasional adalah Rumah Tahfidz. Dalam program dakwah dan social, LAZIS PPPA

Daarul Qur'an juga terlibat dalam pembangunan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis tahfidzul Qur'an.

Sedangkan PPPA Daarul Qur'an Semarang berdiri tahun 2010 yang berawal dari komunitas wisata hati Semarang. Saat ini PPPA Daarul Quran telah menjadi sebuah lembaga amil zakat nasional dengan cakupan wilayah di Jawa Tengah bagian utara. Awal PPPA Daarul Quran beralamat di Jl. Gajah Raya no 111B Gayamsari Kota Semarang. Seiring perkembangan kebutuhan lembaga akhirnya PPPA Daarul Quran dipindahke Jl. Gedung Batu utaraV, No. 7, Ngemplak Simongan, Semarang barat. Kondisi bangunan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan lembaga dengan fasilitas yang memadai serta SDM yang mumpuni.

2. Dimana lokasi didirikan PPPA DAQU Semarang?

Awal PPPA Daarul Quran beralamat di Jl. Gajah Raya no 111B Gayamsari Kota Semarang. Seiring perkembangan kebutuhan lembaga akhirnya PPPA Daarul Quran dipindahke Jl. Gedung Batu utaraV, No. 7, Ngemplak Simongan, Semarang barat.

3. Apa visi misi PPPA DAQU Semarang?

1) Visi

Membangun masyarakat madani berbasis tahfizhul qura'an untuk kemandirian ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan bertumpu pada sumber daya lokal yang berorientasi pada pemulihan Al Qur'an.

2) Misi

- 6) Menjadikan tahfizhul Qur'an sebagai budaya hidup masyarakat Indonesia.
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi, pangan, pendidikan dan kemandirian teknologi berbasis tahfizul Qura'an.
- 8) Menjadikan Indonesia bebas buta Al Qur'an.

9) Menjadikan lembaga yang menginspirasi masyarakat untuk peduli dan berpihak pada kaum lemah melalui nilai-nilai sedekah.

10) Menjadikan lembaga pengelola sedekah yang profesional, transparan, akuntabilitas dan terpercaya.

4. Bagaimana Struktur organisasi PPPA DAQU Semarang?

Struktur Organisasi PPPA DAQU Semarang

SUSUNAN PENGURUS PPPA DAARUL QUR'AN SEMARANG

2020

- Kepala Cabang : Muhammad Nur Fauzan
- Koordinator Fundraising : Dhanang Agoes
- Event : Liah
- Retail : Wawan
- CS dan Corporate : Shinta K
- CS Gajah : Dyah Ayu
- Database : Yuli Sasminta
- Koordinator Program : Zaenul Komar
- Pemberdayaan : Benny Tri
- Program Reguler : Ade Irmasari
- Koordinator Operasional : Lailatun
- Umum dan Sarpras : Ridho A
- Administrasi : Shinta K
- Keuangan dan HRD : Laelatul Nikmah

5. Bagaimana perkembangan PPPA DAQU Semarang awal berdiri sampai sekarang?

Sudah mengalami yang signifikan dalam arti penghimpunannya dan sudah ada peningkatan dalam laporan. Ada 3 aspek utama (penghimpunan, penyaluran, pelaporan donatur) peningkatannya sudah cukup bagus di Semarang.

6. Bagaimana Potensi ZIS di Semarang?

Potensinya sangat besar sekali untuk lembaga-lembaga zakat nasional sudah banyak. Untuk tingkat BAZNAS sudah meningkat dan signifikan. Dan penghimpunannya kurang maksimal dan banyak zis yang belum tergarap.

7. Metode apa yang digunakan PPPA DAQU Semarang dalam *Fundraising*?

Metode langsung dan tidak langsung, bisa sama dan bisa beda karena menyesuaikan budaya masyarakat di daerah-daerah. Contohnya di PPPA Daarul Qur'an Jakarta dengan Semarang berbeda. Kalau di Jakarta lebih kepada marketing digital: media sosial, transfer dan mengundang tokohnya kalau di kota Jakarta bisa langsung dengan ustaz Yusuf Mansur.

Kalau di Semarang jamaah suka lebih di silaturahmi, kita lebih efektif pake cara event mengundang da'i kondang terkenal secara nasional. Kita tarik ke daerah-daerah Jawa Tengah yang jarang di kunjungi karena antusiasnya masyarakat meningkat dan juga dapat mendongkrak pendapatan shodaqohnya.

8. Apa pentingnya metode *Fundraising* untuk PPPA Daarul Qur'an Semarang?

Penting sekali, Karena kita dalam *fundraising* harus bisa menalisis objektif pasar atau jamaah, masyarakat dalam sebuah kota tertentu. Karena setiap kota dan daerah memiliki kultur yang berbeda. Seperti kota Semarang lebih kekeluargaan karena jamaah lebih suka di jemput dalam shodaqohnya. Jamaah lebih senang bisa ketemu, bisa berbincang, dan bisa didoakan.

9. Apa pernah mendapat complain dari para donatur dan bagaimana cara menanggapi?

Kalau complain ya ada tapi presentasinya sedikit, kadang hanya muzaki menanyakan konfirmasi tranfernya sudah masuk atau belum. Untuk complain negatifnya sih tidak ada.

10. Bagaimana proses pelaksanaan pengumpulan ZIS di PPPA Daarul Qur'an Semarang?

Kita berdasarkan metode. Seperti metode penjemputan shodaqoh, promo melalui media sosial, event kajian setiap 1 bulan sekali di setiap kota Jawa Tengah dan luar jawa, fisit corporet dan fisit donature. PPPA Daarul Qur'an Semarang terkenal dengan event dan pendapatan terbesar pada zis di PPPA Semarang yaitu ada di event, PPPA itu sudah terkenal dalam eventnya dari semenjak awal PPPA daqu semarang. Penjemputan shodaqoh juga banyak mendapatkan shodaqoh karena jamaah lebih suka di silaturahmi dan didoakan langsung, ini yang lebih mendominasi di PPPA Daarul Qur'an Semarang tiga metode ini, dan biasanya jamaah juga bisa langsung transfer lewat ATM di karenakan jamaah sibuk liburan, kita mengkonfirmasi no rek kita dan juga membuat digital marketing tentang realitas para penghafal al quran. dari segi fisik, ekonomi. Contohnya seorang guru hafizh quran kita bantu untuk mengkabulkan mimpi guru tersebut.

11. Bagaimana caranya meyakinkan muzakki agar mau Zakat, Infaq, Shodaqoh?

Kalau selama ini para donatur itu sudah yakin dengan kesesuaian program dengan realita yang ada di lapangan, sehingga untuk meyakinkan kita tidak perlu membuat kata-kata yang bagus tapi kita lebih kepada realita yang ada di lapangan. Sehingga para donatur itu lebih memiliki tras yang lebih tinggi apa yang untuk zakat, infaq, shodaqoh itu sudah tepat sasaran.

12. Bagaimana proses penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh disalurkan kepada siapa?

Kalau untuk menyalurkan kita sesuai peraturan syariah yang ada bahwa zakat itu untuk 8 asnaf kita berikan sesuai program program dari kita.

13. Apakah masalah utama *fundraising* di PPPA Daarul Qur'an Semarang?

Masalahnya utama *fundraising* yaitu donatur rutin yang niatnya zakat. sampai sekarang kita belum bisa mengedepankan untuk warga antusias dalam berzakat. Kalau zakat strateginya sangat sulit harus lebih persen to person. Karena kita belum bisa meningkatkan pendapat zakatnya. PPPA Daarul Qur'an Semarang ini tumbuh kembangnya berawal dari event untuk pendapatan sedeqah, infaq dan wakaf. SDM kekurangan regenerasi fundraising. Karena tidak semua orang mau terjun menjadi amil fundraising yang gajinya sedikit karena banyak orang yang ingin mendapatkan gaji besar. Karena menjadi seorang amil itu sangat sulit karena juga kerjanya untuk mendongkrak ekonomi.

14. Apakah setiap tahunnya *fundraising* zakat, infaq, dan shodaqoh mengalami peningkatan?

Ya setiap tahun pendapatan yang dilakukan oleh lembaga kami selalu meningkat setiap tahunnya. Soalnya kita mendapatkan pemasukan berasal dari event-event kita, event kita selalu diakan di berbagai pulau sehingga banyak masyarakat yang tertarik dengan event kami.

15. Apakah bagian fundraising yang dimiliki PPPA Daarul Qur'an Semarang ada kesamaan dengan lembaga lain?

Kalau devisi sama ada yang devisi corporate dan ritel setiap lembaga pasti punya, strategi kita lain-lain kalau kita lihat segmen pada lembaganya contohnya izi membidik bagian ekonomi, kalau kita fokus kepada penghafal al qur'an. Untuk metode-metodenya sama tinggal kita membuat program yang bagus untuk para donatur.

16. Metode manakah yang paling efektif? *Indirect fundraising* atau *direct fundraising*?

Metode yang paling efektif untuk PPPA Daarul Qur'an Semarang itu metode langsung, kita melakukan silaturahmi ke donatur-donatur dengan jemput shodaqoh, kita menggunakan gerai jumat dan gerai layanan. Dan kita selalu mencari donatur-donatur lain agar bertambah. Kita pake event road show di kota-kota kita menghimpun dana donatur baru

DOKUMEN



Kegiatan kajian di radio Semarang



Kegiatan jemput shodaqoh Qur'an



Kegiatan event "Tablig Akbar" Samarinda

PPPA Daarul Qur'an Semarang



Gerai reguler di Supermarket



Riyadho Qur'an PPPA Daarul



Event road show di kota



Jemput shodaqoh



Gerai jumat di Bank Jateng



Gerai Reguler di SuperIndo



Gerai jum'at di Masjid Telkom



No. : 10.025/SB/PPPA-SMG/II/2020
Lamp. : -
Hal : Konfirmasi Permohonan Izin Riset

Semarang, 15 Mei 2020

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, berdasarkan Surat Nomor : B-1458/Un.10.4/K/PP.00.9/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal permohonan izin riset di PPPA Daarul Qur'an Semarang dalam rangka penyusunan proposal skripsi dengan rencana judul "Metode Fundraising Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an Daarul Qur'an Semarang" kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Sholihin
NIM : 1601036104
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan pra riset di PPPA Daarul Qur'an Cabang Semarang terhitung mulai dari tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 01 Agustus 2020.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Kami,


Muhammad Nur Fauzan
Kepala Cabang

YAYASAN DAARUL QUR'AN NUSANTARA

GRAHA DAARUL QUR'AN
Kawasan Blaris CBD Ciledug Blok A3 No.21
Jl. HOS Cokroaminoto, Karang Tengah 15157
Telp. 021 7345 3000, Fax. 021 7344 4858

CABANG SEMARANG
Jl. Gedung Batu Utara V no. 7
Ngemplak simongan, Semarang 50548.
Telp. 024 76435007, Mobile, 081 5760 3666

  @daqu_semarang  SedekahOnline.com

WWW.PPPA.ORG.ID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : B-1458/Un.10.4/K/PP.00.9/05/2020

8 Mei 2020

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : *Permohonan Ijin Riset*

Kepada Yth.
Kepala kantor cabang PPPA Daarul Qur'an
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

N a m a : Ahmad Sholihin
NIM : 1601036104
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Kantor cabang PPPA DAARUL QUR'AN SEMARANG
Judul Skripsi : metode Fundraising zakat, infaq, dan shodaqoh di Program Pembibitan Penghafal Al Qur'an Daarul Qur'an Semarang

Bermaksud melakukan riset penggalian data di Kantor cabang PPPA DAQU Semarang Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An - Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

SITI BARARAH

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Sholihin
NIM : 1601036104
TTL : Tangerang, 15 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl.Raden Fatah No 52. RT 01 RW 08 Kel. Parung Serab, Kec Ciledug Kota Tangerang
Nama Ayah : Dawih Saman
Nama Ibu : Muanih
Email : Ahmadssos38@gmail.com
No. Hp : 085700942012 / 087749498632
Pendidikan Formal : 1. SDN Parung SerabMts
2. Mts. Al-Islamiah Ciledug
3. MA Nurul Huda Mereng
4.UIN Walisongo Semarang
Pendidikan non Formal : 1. Pondok Pesantren Al Hikmah Mereng Pemalang
2. Pondok Pesantren Daarunnajah Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Agustus 2020



Ahmad sholihin

1601036104